



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewah Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.3.433.486.214.072,00 bertambah sebesar Rp.164.451.376.393,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 3.271.542.507.282,00
 - b. Bertambah Rp. 20.454.614.980,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.3.291.997.122.262,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 3.433.486.214.072,00
 - b. Bertambah Rp. 164.451.376.393,00Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 3.597.937.590.465,00
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 161.943.706.790,00
 - 2) Bertambah Rp. 143.996.761.413,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 305.940.468.203,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp.0,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan
Rp.305.940.468.203,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
nihil.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.1.132.301.367.807,00

2) Bertambah Rp. 20.963.109.943,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp.1.153.264.477.750,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 2.068.550.739.475,00

2) Berkurang Rp. 35.257.418.031,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan
Rp. 2.033.293.321.444,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp.70.690.400.000,00

2) Bertambah Rp.34.748.923.068,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah
perubahan Rp.105.439.323.068,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.724.000.000.000,00

2) Bertambah Rp.111.318.663.807,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp.835.318.663.807,00

- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.134.291.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 50.391.590.000,00 |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp.83.899.410.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.14.007.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 2.095.211,646,00 |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan
Rp.11.911.788.354,00
- d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.260.003.367.807,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 37.868.752.218,00 |
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp.222.134.615.589,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.710.221.939.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 25.162.033.531,00 |
- Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp.1.685.059.905.469,00
- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 358.328.800.475,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 10.095.384.500,00 |
- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan
Rp.348.233.415.975,00
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.70.690.400.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp.34.748.923.068,00 |
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
Rp.105.439.323.068,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - 1) Semula Rp.2.234.514.392.892,00
 - 2) Bertambah Rp. 91.715.331.012,00Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp.2.326.229.723.904,00
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp.468.832.141.824,00
 - 2) Berkurang Rp. 31.669.498.856,00Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.437.162.642.968,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 24.329.489.556,00
 - 2) Bertambah Rp. 44.088.830.637,00Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.68.418.320.193,00
- d. Belanja Transfer
 - 1) Semula Rp.705.810.189.800,00
 - 2) Bertambah Rp. 60.316.713.600,00Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp.766.126.903.400,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp.942.701.075.029,00
 - 2) Bertambah Rp. 50.005.326.641,00Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.992.706.401.670,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 981.007.552.076,00
 - 2) Bertambah Rp. 42.170.894.871,00Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.1.023.178.446.947,00
- c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp.287.099.076.287,00
 - 2) Berkurang Rp. 135.286.250,00Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.286.963.790.037,00

- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.23.706.689.500,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 325.604.250,00 |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp.23.381.085.250,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.46.949.500.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp.16.244.750.000,00 |
- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan
Rp.30.704.750.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 114.774.810.114,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 20.071.873.967,00 |
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp.134.846.684.081,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.122.021.901.414,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 17.325.219.515,00 |
- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp.104.696.681.899,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.177.229.746.474,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 20.350.730.505,00 |
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp.156.879.015.969,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.5.757.694.362,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 469.108.629,00 |
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp.6.226.802.991,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.2.098.489.460,00 |
| 2) Bertambah | Rp.1.710.218.568,00 |
- Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp.3.808.708.028,00

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
- a. Semula Rp.24.329.489.556,00
 - b. Bertambah Rp.44.088.830.637,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.68.418.320.193,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp.85.840.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 2.169.486.400,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 83.670.513.600,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp.619.970.189.800,00
 - 2) Bertambah Rp. 62.486.200.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.682.456.389.800,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp.161.943.706.790,00
 - 2) Bertambah Rp.143.996.761.413,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.305.940.468.203,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp.0,00
 - 2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan nihil.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yaitu:
- 1) Semula Rp.161.943.706.790,00
 - 2) Bertambah Rp.143.996.761.413,00
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp.305.940.468.203,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b nihil.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasaranayang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 191-5/2021